



P U T U S A N

No. 450 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di
Kabupaten Bondowoso, Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di
Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi
kuasa kepada : EKO SAPUTRO, S.H., M.H.,
Advokat, berkantor di Kabupaten Bondowoso,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut
ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Agama Bondowoso pada
pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah
melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 September 1997
yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Asembagus, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut
dalam Kutipan Akta Nikah No. 256/09/1X71997, tanggal 8
September 1997;

Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan
Tergugat semula hidup rukun sebagaimana layaknya
hubungan suami istri dan selanjutnya bersama mendiami
rumah di tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 450
K/AG/2009



Kabupaten Bondowoso;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Tergugat dalam gugatan cerai tertanggal 24 Juli 2007 yang terigister di Kepaniteraan Bondowoso dalam perkara No. 681/Pdt.G/2007PA.Bdw. telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memperoleh Akta Cerai No. 0156/AC/PA.Bdw., karenanya sudah sah dinyatakan bercerai dan tidak terikat sebagai suami dan istri;

Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain mempunyai dua orang anak yang masing-masing diberi nama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur tahun, yang saat ini kedua orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat, juga mempunyai harta bersama yang berupa :

Sebidang tanah yang terletak seluas 256 M² di Kabupaten Bondowoso, yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan tepatnya pada tanggal 15 Juni 1998, dan telah bersertifikat hak milik No. 01359 atas nama pemegang hak Bapak SS. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa I;

Seluruh obyek sengketa I tersebut oleh Penggugat pada tahun 2001 dibangun rumah, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa II;

Selain obyek sengketa I dan II selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa perabot- perabot rumah tangga berupa :

TV berwarna;

Tiga buah tempat tidur Spring Bed;

Dua buah lemari baju;

Satu buah Magig Jer;

Lima puluh piring;

Tujuh puluh cangkir;

Selanjutnya disebut barang sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6;



Bahwa ketika Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat tidak pernah diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, sedangkan tanah obyek sengketa I dan II serta barang sengketa 1 sampai dengan 6 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) yang harus dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apabila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan hukum, maka harta bersama harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 97 KHI);

Bahwa oleh karena obyek I dan II serta barang sengketa 1 sampai dengan 6 dikuasai oleh Tergugat, maka secara yuridis Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso melalui Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menghukum Tergugat menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang berupa obyek sengketa I dan II serta barang sengketa 1 sampai dengan 6;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima baik gugatan Penggugat;

Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan hak hadhanah Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa I, II dan barang sengketa 1 sampai dengan 6 sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menetapkan Penggugat memperoleh separuh bagian obyek sengketa I, II dan barang sengketa 1 sampai dengan 6 dan sisanya untuk Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian



dari harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berupa obyek sengketa I, II dan barang sengketa 1 sampai dengan 6;

Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan harta bersama yang diperhitungkan sejak perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa yang dijadikan obyek/barang sengketa dalam gugatan penggugat adalah berupa tanah seluas 256 M² (obyek sengketa I), rumah (obyek sengketa II) dan TV, 3 buah tempat tidur spring bed, 2 lemari baju, sebuah Magig Jar, 50 piring, 70 cangkir (barang sengketa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6);

Bahwa di dalam posita keenam gugatan Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Bondosowo menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang berupa obyek sengketa I, II dan barang sengketa 1 sampai dengan 6;

Bahwa yang menjadi gugatan tidak jelas dan sulit dipahami adalah bagaimana mungkin Tergugat bisa menyerahkan seperdua bagian dari harta yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut? Apakah tanah, rumah, TV, tempat tidur, lemari, Magig Jar, piring dan cangkir harus dibagi dua secara natura ? Ataukah yang



harus dibagi dua adalah nilainya ?;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya adanya Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa I;

Bahwa sekiranya benar gugatan dikabulkan agar Tergugat menyerahkan seperdua (sebagian) dari tanah (obyek sengketa I), maka terjadi tidak jelas dan kabur adalah status hukum dari Sertifikat Hak Milik yang tanpa adanya putusan pengadilan, hal ini akan tetap menjadi suatu bukti yang otentik tentang kepemilikan hak atas tanah, sedangkan dalam gugatan perkara a quo tidak dimintakan pembatalannya dan/atau perubahannya;

Bahwa tidak benar kalau Penggugat mendalilkan (posita 7) obyek sengketa I, II dan barang sengketa 1 sampai dengan 6 dikuasai oleh Tergugat, karena yang sebenarnya adalah dikuasai dan/atau ditempati dan/atau dipergunakan oleh Tergugat dan oleh MS (perempuan) dan FS (perempuan) serta LA (perempuan). Dengan demikian gugatan diajukan dengan kurang pihak;

Bahwa walaupun gugatan perkara ini diajukan atas dasar pembagian harta bersama, tetapi karena gugatan diajukan secara kabur/ tidak jelas dan kurang pihak, maka dalam eksepsi ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa apa yang telah tertuang dalam konvensi mohon terulang kembali dalam gugat balik dan selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat



dalam rekonvensi adalah mantan suami-istri berdasarkan putusan cerai dalam perkara No. 681/Pdt.G/2007/PA.Bdw. yang di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (9 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (4 tahun);

Bahwa sejak terjadinya perceraian, Tergugat dalam rekonvensi secara paksa telah mengambil kedua orang anak tersebut untuk diasuh secara sepihak dan Tergugat dalam rekonvensi mempersulit bahkan menghalang-halangi dan melarang Penggugat dalam rekonvensi untuk mengasuhnya;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a KHI, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dalam rekonvensi mohon agar kedua orang anak, yaitu : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (9 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (4 tahun) ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso untuk berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 105 huruf a KHI, maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf c "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Sehubungan dengan hal tersebut dan demi kepastian hukumnya, Penggugat dalam rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan biaya pemeliharaan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak dan menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar sejumlah uang tersebut setiap bulannya melalui Penggugat dalam rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Bondowoso supaya memberikan putusan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (9 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (4 tahun) berada di bawah asuhan/perawatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak-anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (9 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (4 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan bantuan Polisi;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini, khususnya petitum 3 dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perawatan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (9 tahun);
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dan/atau : Jika Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bondowoso telah menjatuhkan putusan No. 347/Pdt.G/2008/PA.Bdw., tanggal 11 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 450
K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Menetapkan anak nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan putusan mengenai hadhanah pada poin 3 dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah dua orang anak tersebut pada poin 2 di atas pada Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 12/Pdt.G/2009/PTA.Sby., tanggal 25 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 11 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1429 H. No. 347/Pdt.G/ 2008/PA.Bdw.,



yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara dan pendidik) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada angka dua di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan kedua anaknya tersebut pada angka dua di atas, secara bijaksana, semata-mata demi kesejahteraan anak;

5. Menetapkan bahwa putusan mengenai hak hadhanah pada angka tiga di atas, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah (pemeliharaan dan pendidikan) atas kedua anak sebagaimana tersebut pada angka dua di atas



sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sepuluh prosen untuk setiap tahunnya sampai dengan kedua anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 681.000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 347/Pdt.G/2008/PA.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 5 Mei 2009;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara terus terang hanya mengadopsi putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang secara garis besar telah memihak pada Termohon Kasasi dan tanpa melihat dan mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi. Bahkan pada saat putusan Pemohon Kasasi sakit/ tidak hadir tetap diputus sehingga Pemohon Kasasi merasa sejak dari awal yang terdapat pada perkara perceraian Pemohon Kasasi sudah merasa hak-hak Pemohon Kaasasi dikebiri oleh Pengadilan Agama Bondowoso. Hal tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Termohon Kasasi telah meninggalkan Pemohon Kasasi dan anak sejak perkara perceraian masih berjalan dan pergi dari rumah dengan lelaki yang bernama X dan telah pula melakukan perkawinan, akan tetapi keberatan Pemohon Kasasi selalu dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya halaman 6 dalam pertimbangan hukumnya yang memuat Kitab Kifayatul Ahyar, yang pada garis besarnya menerangkan syarat Hadhanah ialah : berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Nah, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi katakan dengan sejujurnya dan demi Allah Penggugat Rekonvensi telah lari dengan laki-laki bernama X sebelum perkara perceraian diputus dan sampai sekarang tidak pulang, bahkan telah menikah. Untuk hal tersebut di atas Pemohon Kasasi sejak awal dalam persidangan perceraian telah



keberatan apabila kedua anak Pemohon Kasasi diasuh oleh istri yang nuzus/Termohon Kasasi, akan tetapi keberatan Pemohon Kasasi tidak ditanggapi oleh Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa keberatan lainnya bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan sejak dari awal pernikahan dan hanya Pemohon Kasasi yang bekerja pada perusahaan keluarga sendiri dengan membuka usaha dealer mobil, sepeda motor serta super market dan lainnya, oleh karena itulah melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi penuh harap agar dipertimbangkan keberatan- keberatan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bondowoso maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perihal harta gono-gini/obyek sengketa bangunan rumah, Demi Allah Pemohon Kasasilah yang membangunnya dan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan jika pembangunan rumah tersebut berasal dari kiriman dari Perempuan Y yang bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia (saudara Termohon Kasasi) rasanya tidak mungkin, karena maaf Bapak Hakim Agung yang Mulia dengan sangat terpaksa Pemohon Kasasi katakan berapa pembayaran/upah seorang TKW? Pemohon Kasasi rasa Hakim Agung mengetahui dan Perempuan Y mempunyai dua anak yang kami asuh dari kecil : Anak Pertama Y dan Anak Kedua Y dan nafkah keduanya sering kali kamilah yang memenuhi apabila kiriman dari Perempuan Y terlambat dan kami tegaskan pula dalam memori kasasi ini bahwa Perempuan Y pada tahun 2001 belum mempunyai rumah sendiri, dan oleh karenanya Perempuan Y bekerja sebagai TKW sangat tidak mungkin membangun rumah saudaranya/Penggugat Rekonpensi sementara Perempuan Y sendiri tidak mempunyai rumah;



Bahwa benar memang jika Perempuan Y mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonpensi maksimal Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) akan tetapi uang tersebut untuk membiayai nafkah kedua anaknya dan biaya pendidikan, dan itupun tidak cukup, maka Pemohon Kasasilah yang membiayai bila ternyata banyak kekurangan. Hal ini sudah Pemohon Kasasi jelaskan di persidangan. Akan tetapi nasib Pemohon Kasasi yang kurang beruntung. Bahkan Termohon Kasasi yang dhalimlah yang lebih dihargai oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bondowoso dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Oleh karena itu mohon keberatan Pemohon Kasasi dikabulkan yang pada akhirnya hendaknya putusan Pengadilan Agama Bondowoso maupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibatalkan, serta akan jauh lebih baik jika Majelis Hakim Agung memutus perkara harta bersama terhadap obyek sengketa diberikan kepada kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi agar mempunyai naungan kelak;

Bahwa bila menunjuk pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bondowoso perihal harta bersama, khususnya alat bukti Termohon Kasasi T. 5 sampai dengan T. 9. secara akal/hukum sangat bertentangan dengan realita yang ada di lapangan;

Bahwa pembangunan rumah sengketa Termohon Kasasi dibangun oleh Pemohon Kasasi pada tahun 2001 dan selesai pula pada tahun 2001. Sedangkan alat bukti Termohon Kasasi yang dijadikan dasar putusan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu T. 5 sampai dengan T. 9. tahun 2002 sampai dengan 2004 adalah melampaui batas dan tidak benarkah ? Coba mohon diperiksa alat bukti T.



6 sampai dengan T. 9. Print out pada tahun 2002 sampai dengan 2004, apakah masuk akal alat bukti tersebut ? Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak meneliti sampai sedetail-detailnya, sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dengan putusan yang demikian, maka Pemohon Kasasi merasa sangat didhalimi oleh kedua putusan di atas. Disinilah letak kesalahan yang sangat fatal putusan Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di dalam memutus perkara Pemohon Kasasi dan sekaligus sangat nampak keberpihakan pengadilan kepada Termohon Kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat agar putusan Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada perkara ini agar mohon perkenan untuk dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa mengingat Termohon Kasasi tidak berpenghasilan serta telah kawin dengan orang yang bernama X yang juga tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan (orang yang membawa lari pada saat masih berjalan proses perceraian Pemohon Kasasi berlangsung), maka terhadap hak asuh anak mohon untuk dipertimbangkan dengan sangat. Pemohon Kasasi mohon dengan segala hormat dihadapan Majelis Hakim Agung di Jakarta dan Pemohon Kasasi berani bersumpah demi Allah dihadapan Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar hak hadhanah terhadap kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ditinjau kembali, mengingat akhlak Termohon Kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan mendidik akhlak anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 450
K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 Oktober 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K

e t u a ;

ttd

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI,SH,MH.
ALAM,SH,MH

Drs.H.ANDI SYAMSU

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya Kasasi :

Panitera

Pengganti;

M e t e r a i

Rp

6.000

ttd

R e d a k s i

Rp

5.000.-

Drs.H.SAHIDIN

MUSTAFA,SH,MH

Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah

Rp 500.000.-

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum
NIP. 150169538.-

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 450
K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)